



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 92 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pembangunan sektor perhubungan, maka bagi pegawai dan atau masyarakat yang telah berperan aktif dan berjasa dalam pembangunan di sektor perhubungan, perlu diberikan tanda penghargaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, untuk kelancaran dan obyektifitas dalam pelaksanaan pemberian tanda penghargaan, perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Tanda Penghargaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Kewajiban Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2676);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Pemberian Penghargaan Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT-002/Phb-80 dan KM.164/OT-002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998;

#### MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan, adalah bentuk pernyataan terima kasih yang diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada Pegawai atau masyarakat baik perorangan, organisasi maupun badan usaha yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa besar atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa terhadap Negara dalam sektor perhubungan;

2. Teladan, adalah seorang yang dalam melaksanakan tugas pekerjaan di bidang masing-masing yang melampaui kewajibannya tanpa merugikan tugas pokok sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lainnya;
3. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang menonjol yang secara nyata diakui dan bermanfaat bagi peningkatan pelaksanaan tugas;
4. Pengabdian, adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas tanpa ada unsur paksaan dengan menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan kesanggupan kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam waktu tertentu;
5. Jasa, adalah suatu perwujudan tindakan seseorang yang dinilai berhasil luar biasa dalam mencegah dan mengurangi terjadinya musibah, kerugian dan atau kematian seseorang yang bersangkutan dengan penggunaan sarana dan prasarana perhubungan;
6. Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Masyarakat, adalah satu/kelompok orang/lembaga yang mempunyai tujuan untuk membantu/memajukan sektor perhubungan;
8. Daerah terpencil, adalah desa yang karena letak dan/atau kondisi alamnya memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, pendidikan lanjutan pertama atau sederajat serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tanda penghargaan adalah membangkitkan semangat dan gairah kerja serta memberikan dorongan ke arah peningkatan prestasi kerja dan pengabdian pegawai/masyarakat yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan sektor perhubungan.
- (2) Tujuan pemberian tanda penghargaan adalah meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam melaksanakan tugas kedinasan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang perhubungan demi terwujudnya keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam pelayanan jasa perhubungan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Tanda penghargaan diberikan kepada Pegawai atau masyarakat baik perorangan, organisasi maupun badan usaha yang dinilai berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam peran sertanya meningkatkan pembangunan, keteladanan dan pengabdian di sektor perhubungan yang harus dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang konkrit.

**BAB IV**  
**NAMA, JENIS DAN BENTUK**

Pasal 4

- (1) Pegawai atau masyarakat yang dinilai berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam peran sertanya meningkatkan pembangunan sektor perhubungan, atau karena keteladanan dan pengabdian, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dapat diusulkan untuk diberikan tanda penghargaan dari Menteri Perhubungan.
- (2) Nama tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Adikarya Stala, untuk tanda penghargaan bidang perhubungan darat;
  - b. Adikarya Bahari, untuk tanda penghargaan bidang perhubungan laut;
  - c. Adikarya Dirgantara, untuk tanda penghargaan bidang perhubungan udara;
  - d. Adikarya Palapa, untuk tanda penghargaan bidang telekomunikasi;
  - e. Adikarya Patrawahana, untuk tanda penghargaan bidang pos.

Pasal 5

Dari masing-masing tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tanda penghargaan "Teladan" dengan sebutan "Prawara";
- b. Tanda penghargaan "Prestasi" dengan sebutan "Pralabda";
- c. Tanda penghargaan "Jasa" dengan sebutan "Darma";
- d. Tanda penghargaan "Pengabdian" dengan sebutan "Sewaka".

## Pasal 6

Tanda penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan atau hadiah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

## BAB V

### PERSYARATAN

## Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan, meliputi :

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

## Pasal 8

Persyaratan umum untuk memperoleh tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- c. tidak terindikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan paham komunis, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian khusus ( SKHP );
- d. bagi pegawai harus memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus menerus;
- e. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau sarana penilaian lainnya sekurang-kurangnya rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Pasal 9

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, calon penerima tanda penghargaan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis tanda penghargaan, yang meliputi:

- a. Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan teladan, diatur sebagai berikut :
  - 1) memiliki keikhlasan, kejujuran dan ketabahan dalam menjalankan tugas;
  - 2) berhasil baik dalam membina keluarga maupun dalam membina hubungan dengan anggota masyarakat setempat dan lingkungan kerja;

- 3) tidak pernah dijatuhi atau sedang dalam proses hukuman disiplin;
  - 4) mengerti peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya dan menunjukkan kemampuan yang lebih sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi pegawai lainnya.
- b. Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan prestasi, diatur sebagai berikut :
- 1) berhasil melakukan penelitian dan pengembangan baru dan penemuan baru baik langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan, keselamatan dan pengoperasian prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi;
  - 2) berhasil meningkatkan produktivitas yang mengarah kepada penghematan atau penekanan pemborosan, memperpendek jangka waktu penyelesaian pekerjaan, peningkatan mutu jenis pekerjaan atau produksi dan penemuan metode kerja yang lebih praktis sehingga menguntungkan instansi/perusahaan;
  - 3) berprestasi tinggi dalam bidang tertentu baik langsung maupun tidak langsung telah membawa harum nama Departemen Perhubungan di tingkat nasional dan internasional;
  - 4) menunjukan prestasi lain yang cukup menonjol yang secara umum dinilai layak diberikan tanda penghargaan;
  - 5) telah mendapatkan tanda penghargaan teladan tahunan dengan melampirkan fotokopi piagam bagi Pegawai Negeri;
  - 6) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan pengabdian, diatur sebagai berikut :
- 1) bertugas lebih dari 5 (lima) tahun di daerah/tempat terpencil pada unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan;
  - 2) mengakhiri masa tugas dengan baik (Purna Bhakti), dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
  - 3) bagi Pensiunan Pegawai harus mempunyai masa kerja minimal 25 (dua puluh lima) tahun;

- 4) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dan sedang menjalani hukuman disiplin;
  - 5) menunjukkan pengabdian lainnya yang secara umum dinilai layak diberikan tanda penghargaan;
  - 6) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- d. Persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan Jasa, diatur sebagai berikut :
- 1) berhasil mencegah atau menyelamatkan terjadinya musibah yang dapat menimbulkan kerugian sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi dan atau jiwa manusia;
  - 2) menunjukkan tindakan yang positif sehingga menghindarkan terjadinya kecelakaan/bahaya lebih besar yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat, atau hilang;
  - 3) mempunyai jasa lain yang menonjol yang secara umum dinilai layak diberikan penghargaan;
  - 4) berhasil menyelamatkan/mengamankan kerugian negara yang cukup material;
  - 5) pegawai yang meninggal dunia, cacat atau hilang karena sedang menjalankan tugas kedinasan, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

Selain persyaratan pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, calon penerima tanda penghargaan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Syarat khusus pemberian tanda penghargaan "Adikarya Stala", diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk perorangan diatur sebagai berikut:
    - a) mencetuskan ide, melakukan penelitian dan pengembangan baru, menemukan penemuan baru dan mewujudkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat dalam pengembangan di bidang perhubungan darat;

- b) menciptakan spesifikasi teknis perangkat bidang perhubungan darat yang terbukti kemurniannya dan keandalannya serta bermanfaat dalam pelaksanaannya;
  - c) mengembangkan teknologi bidang perhubungan darat yang telah terbukti keandalannya dan dapat diterapkan secara ekonomis;
  - d) mendorong secara luar biasa pertumbuhan bidang perhubungan darat;
  - e) berperan aktif dalam menyebarluaskan pelayanan bidang perhubungan darat;
  - f) sangat membantu memberikan sumbang saran/ikut memikirkan pemecahan kendala yang menghambat perkembangan bidang perhubungan darat;
  - g) memberikan bantuan fasilitas dalam skala besar bagi peningkatan pembangunan bidang perhubungan darat.
- 2) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk organisasi diatur sebagai berikut :
- a) sangat membantu meningkatkan jasa pelayanan bidang perhubungan darat;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan darat;
  - c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan darat;
  - d) memberikan sumbang saran yang sangat berharga bagi peningkatan pelayanan bidang perhubungan darat.
- 3) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk badan usaha diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu dalam peningkatan jasa pelayanan bidang perhubungan darat;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan darat;



- c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan darat;
  - d) berperan aktif dalam pengembangan bidang industri perhubungan darat.
- b. Syarat khusus pemberian tanda penghargaan "Adikarya Bahari", diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk perorangan diatur sebagai berikut:
    - a) mencetuskan ide, melakukan penelitian dan pengembangan baru, menemukan penemuan baru dan mewujudkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat dalam pengembangan di bidang perhubungan laut;
    - b) menciptakan spesifikasi teknis perangkat bidang perhubungan laut yang terbukti kemurniannya dan keandalannya serta bermanfaat dalam pelaksanaannya;
    - c) mengembangkan teknologi bidang perhubungan laut yang telah terbukti keandalannya dan dapat diterapkan secara ekonomis;
    - d) mendorong secara luar biasa pertumbuhan bidang perhubungan laut;
    - e) berperan aktif dalam menyebarluaskan pelayanan bidang perhubungan laut;
    - f) sangat membantu memberikan sumbang saran/ ikut memikirkan pemecahan kendala yang menghambat perkembangan bidang perhubungan laut;
    - g) memberikan bantuan fasilitas dalam skala besar bagi peningkatan pembangunan bidang perhubungan laut.
  - 2) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk organisasi diatur sebagai berikut:
    - a) sangat membantu meningkatkan jasa pelayanan bidang perhubungan laut;
    - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan laut;

- c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan laut;
  - d) memberikan sumbang saran yang sangat berharga bagi peningkatan pelayanan bidang perhubungan laut.
- 3) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk badan usaha diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu dalam peningkatan jasa pelayanan bidang perhubungan laut;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan laut;
  - c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan laut;
  - d) berperan aktif dalam pengembangan bidang industri perhubungan laut.
- c. Syarat khusus pemberian tanda penghargaan "Adikarya Dirgantara", diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk perorangan diatur sebagai berikut:
- a) mencetuskan ide, melakukan penelitian dan pengembangan baru, menemukan penemuan baru dan mewujudkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat dalam pengembangan di bidang perhubungan udara;
  - b) menciptakan spesifikasi teknis perangkat bidang perhubungan udara yang terbukti kemurniannya dan keandalannya serta bermanfaat dalam pelaksanaannya;
  - c) mengembangkan teknologi bidang perhubungan udara yang telah terbukti keandalannya dan dapat diterapkan secara ekonomis;
  - d) mendorong secara luar biasa pertumbuhan bidang perhubungan udara;
  - e) berperan aktif dalam menyebarluaskan pelayanan bidang perhubungan udara;

- f) sangat membantu memberikan sumbang saran/ikut memikirkan pemecahan kendala yang menghambat perkembangan bidang perhubungan udara;
  - g) memberikan bantuan fasilitas dalam skala besar bagi peningkatan pembangunan bidang perhubungan udara.
- 2) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk organisasi diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu meningkatkan jasa pelayanan bidang perhubungan udara;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan udara;
  - c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan udara;
  - d) memberikan sumbang saran yang sangat berharga bagi peningkatan pelayanan bidang perhubungan udara.
- 3) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk badan usaha diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu dalam peningkatan jasa pelayanan bidang perhubungan udara;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang perhubungan udara;
  - c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang perhubungan udara;
  - d) berperan aktif dalam pengembangan bidang industri perhubungan udara.
- d. Syarat khusus pemberian tanda penghargaan "Adikarya Palapa", diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk perorangan diatur sebagai berikut:
- a) mencetuskan ide, melakukan penelitian dan pengembangan baru, menemukan penemuan baru dan mewujudkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat dalam pengembangan di bidang telekomunikasi;

- b) menciptakan spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang terbukti kemurniannya dan keandalannya serta bermanfaat dalam pelaksanaannya;
  - c) mengembangkan teknologi telekomunikasi yang telah terbukti keandalannya dan dapat diterapkan secara ekonomis;
  - d) mendorong secara luar biasa pertumbuhan telekomunikasi;
  - e) berperan aktif dalam menyebarkan pelayanan telekomunikasi;
  - f) sangat membantu memberikan sumbang saran/ikut memikirkan pemecahan kendala yang menghambat perkembangan telekomunikasi;
  - g) memberikan bantuan fasilitas dalam skala besar bagi peningkatan pembangunan bidang telekomunikasi.
- 2) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk organisasi diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu meningkatkan jasa pelayanan telekomunikasi;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang telekomunikasi;
  - c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan telekomunikasi;
  - d) memberikan sumbang saran yang sangat berharga bagi peningkatan pelayanan telekomunikasi.
- 3) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk badan usaha diatur sebagai berikut:
- a) sangat membantu dalam peningkatan jasa pelayanan telekomunikasi;
  - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang telekomunikasi;

- c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan telekomunikasi;
  - d) berperan aktif dalam pengembangan bidang telekomunikasi.
- e. Syarat khusus pemberian tanda penghargaan "Adikarya Patrawahana", diatur sebagai berikut:
- 1) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk perorangan diatur sebagai berikut:
    - a) mencetuskan ide, melakukan penelitian dan pengembangan baru, menemukan penemuan baru dan mewujudkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat dalam pengembangan bidang pos dan giro;
    - b) menciptakan spesifikasi teknis perangkat bidang pos dan giro yang terbukti kemurniannya dan keandalannya serta bermanfaat dalam pelaksanaannya;
    - c) mengembangkan teknologi pos dan giro yang telah terbukti keandalannya dan dapat diterapkan secara ekonomis;
    - d) mendorong secara luar biasa pertumbuhan bidang pos dan giro;
    - e) berperan aktif menyebarluaskan pelayanan pos dan giro;
    - f) sangat membantu memberikan sumbang saran/ikut memikirkan pemecahan-pemecahan kendala yang menghambat perkembangan pos dan giro;
    - g) memberikan bantuan fasilitas dalam skala besar bagi peningkatan pembangunan bidang pos dan giro.
  - 2) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk organisasi diatur sebagai berikut:
    - a) sangat membantu meningkatkan jasa pelayanan bidang pos dan giro;
    - b) berperan besar dalam mewujudkan kerjasama dibidang pos dan giro;

- c) memberikan bantuan pendanaan yang besar atau fasilitas penunjang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan bidang pos dan giro;
  - d) memberikan sumbang saran yang sangat berharga bagi peningkatan pelayanan jasa pos dan giro.
- 3) persyaratan khusus pemberian tanda penghargaan untuk badan usaha diatur sebagai berikut:
- a) sangat berperan dalam meningkatkan jasa pelayanan pos dan giro;
  - b) mewujudkan kerjasama secara kuantitatif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pos dan giro;
  - c) memberikan bantuan pendanaan atau fasilitas pendukung yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pos dan giro;
  - d) berperan aktif dalam mengembangkan bidang jasa pos dan giro;
  - e) mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 11**

Tata cara untuk pengusulan calon penerima tanda penghargaan diatur sebagai berikut:

- a. pemberian tanda penghargaan bagi Pegawai Kantor Pusat Departemen Perhubungan dan UPT Ditjen/Badan diusulkan secara tertulis oleh Biro Kepegawaian / Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
- b. pemberian penghargaan bagi Pegawai Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan UPT Kantor Wilayah Departemen Perhubungan diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal terkait;

- c. pemberian penghargaan bagi Pegawai BUMN diusulkan oleh Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal terkait;
- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Kepala UPT setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal terkait.

#### Pasal 12

- (1) Usulan calon penerima tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dengan disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. pengusulan calon harus memuat data identitas calon penerima tanda penghargaan;
  - b. pengusulan calon harus jelas menyebut segi kepeloporan, pengabdian, pengembangan serta pengorbanannya, guna sebagai dasar dalam penilaian;
  - c. dilampiri uraian jasa-jasanya serta data-data terkait.
- (2) Usulan calon penerima tanda penghargaan harus sudah diterima oleh Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian Departemen Perhubungan selambat-lambatnya akhir bulan Mei.

#### Pasal 13

Calon penerima tanda penghargaan ditetapkan oleh Panitia Pemberian Tanda Penghargaan Departemen Perhubungan Tingkat Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
- b. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
- c. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Anggota;
- d. Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan sebagai Anggota ;
- e. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pensiun sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

#### Pasal 14

Sebelum calon penerima tanda penghargaan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal, masing-masing Direktorat Jenderal melakukan penilaian awal dengan membentuk Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan Tingkat Direktorat Jenderal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai Ketua;
- b. Para Kepala Direktorat sebagai Anggota;
- c. Para Pengelola Kepegawaian (Pejabat Eselon III) sebagai Anggota;
- d. Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Anggota (jika diperlukan).

#### Pasal 15

Pemberian tanda penghargaan dilaksanakan pada setiap upacara Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September dan atau pada upacara hari bakti Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Pelaksanaan penyerahan tanda penghargaan kepada pegawai dan masyarakat yang berdomisili di luar DKI Jakarta dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dan atau Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Tanda penghargaan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dapat diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Selain pemberian tanda penghargaan yang diatur dalam Keputusan ini, Direktorat Jenderal/Badan/Kanwil dapat memberikan tanda penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

Semua biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin unit kerja masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan lain yang mengatur mengenai pemberian tanda penghargaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Oktober 1999

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**GIRI S. HADIHARDJONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI;
6. Para Gubernur;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Kanwil Departemen Perhubungan;
10. Direksi BUMN di Sektor Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

